



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/7 Juli 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Berau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan dalam tingkat penyidikan;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Samlis, S.H., dkk., Advokat pada kantor Samlis, S.H., dan rekan, di Jalan Stasiun 3, Rt 013 Kelurahan/ Kecamatan teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 8 Agustus 2024 dengan nomor register W18.U5/122.HK/02.1/VIII/2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melaksmpkan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Barang Bukti:
 - 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rok warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna putih;
 - 1 (satu) buah bra Warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru tua abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



6. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dibawah umur;
2. Bahwa Anak belum pernah dihukum Penjara sebelumnya karena melakukan tindak Pidana;
3. Bahwa Anak selalu kooperatif dan berterus terang selama dalam proses pemeriksaan baik dihadapan Penyidik, Jaksa, maupun Pemeriksaan di Persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
4. Bahwa Anak telah berterus terang mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan melakukannya lagi;
5. Bahwa Anak melalui Hakim yang mulia dengan tulus ikhlas memohon maaf kepada Korban dan kedua orang tuanya namun saat ini belum memberikan maafnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-075/Berau/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak Berkonflik dengan Hukum Anak, selanjutnya disebut ABH pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 11.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di luar bagian samping kelas SMPN Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", terhadap Anak Korban yang berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: - dengan Nomor Kependudukan :- yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2011 atau pada saat kejadian masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 14 tahun 5 bulan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 11.30 WITA, berawal ketika Anak Korban keluar kelas bergegas untuk pulang kemudian ABH menarik tangan anak korban dan menajak anak korban ke luar samping kelas SMPN Kabupaten Berau selanjutnya ABH mendorong Anak Korban hingga tangan Anak Korban terhimpit dinding kemudian ABH menempelkan badan dinding dan mencium Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengatakan "Gausah begini saya takut" kemudian ABH menjawab "ndapapa sebentar saja" selanjutnya ABH membuka celanya dan memaksa Anak Korban untuk memegang penis ABH dengan mengatakan "pegang sebentar saja" namun Anak Korban tidak mengindahkan hal tersebut kemudian ABH meraba payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka Rok namun Anak Korban tidak mengindahkan dan memberontak namun Anak Korban merasa kalah dengan tenaga ABH, selanjutnya ABH memaksa membuka Rok dan melepas dalaman Anak Korban sampai terlepas, kemudian ABH memasukan penis kedalam vagina Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Anak Korban memaksa Anak Korban untuk menghisap penis ABH setelah itu ABH dan Anak Korban pulang menuju rumah masing-masing;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : -, tanggal 08 Juni 2024 an. Anak Korban dari RSUD Abdul Rivai dengan hasil Luka Robek lama yang dialami Korban pada daerah Selaput dara diduga karena adanya benturan "BENDA TUMPUL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak Berkonflik dengan Hukum Anak, selanjutnya disebut ABH pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di luar bagian samping kelas SMPN Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, terhadap Anak Korban yang berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: - dengan Nomor Kependudukan :- yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2011 atau pada saat kejadian masih berusia 14 tahun 5 bulan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 11.30 WITA, berawal ketika Anak Korban keluar kelas bergegas untuk pulang kemudian ABH menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban ke luar samping kelas SMPN Kabupaten Berau selanjutnya ABH mendorong Anak Korban hingga tangan Anak Korban terhimpit dinding kemudian ABH menempelkan badan dinding dan mencium Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengatakan “Gausah begini saya takut” kemudian ABH menjawab “ndapapa sebentar saja” selanjutnya ABH membuka celanya dan memaksa Anak Korban untuk memegang penis ABH dengan mengatakan “pegang sebentar saja” namun Anak Korban tidak mengindahkan hal tersebut kemudian ABH meraba payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka Rok namun Anak Korban tidak mengindahkan dan memberontak namun Anak Korban merasa kalah dengan tenaga ABH, selanjutnya ABH memaksa membuka Rok dan melepas dalaman Anak Korban sampai terlepas, kemudian ABH memasukan penis kedalam vagina Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Anak Korban memaksa Anak Korban untuk menghisap penis ABH setelah itu ABH dan Anak Korban pulang menuju rumah masing-masing;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : -, tanggal 08 Juni 2024 an. Anak Korban dari RSUD Abdul Rivai dengan hasil Luka Robek lama yang dialami Korban pada daerah Selaput dara diduga karena adanya benturan “BENDA TUMPUL.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak Berkonflik dengan Hukum Anak, selanjutnya disebut ABH pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 11.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di luar bagian samping kelas SMPN Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, terhadap Anak Korban yang berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: - dengan Nomor Kependudukan :- yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2011 atau pada saat kejadian masih berusia 14 tahun 5 bulan, perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira Pukul 11.30 WITA, berawal ketika Anak Korban keluar kelas bergegas untuk pulang kemudian ABH menarik tangan anak korban dan mengajak anak korban ke luar samping kelas SMPN Kabupaten Berau, setelah berada disamping kelas ABH mencium bibir Anak Korban selanjutnya Anak Korban mengatakan “Gausah begini saya takut” kemudian ABH menjawab “ndapapa sebentar saja” selanjutnya ABH membuka celanya dan memaksa Anak Korban untuk memegang penis ABH dengan mengatakan “pegang sebentar saja” setelah kemaluan atau Penis ABH dipegang oleh Anak Korban kemudian ABH menyibakkan rok Anak Korban dan langsung memegang kemaluan (Vagina) Anak Korban dari luar celana dalamnya, tidak lama selanjutnya ABH menurunkan celana dalam Anak Korban kemudian ABH memasukkan jari telunjuk tangan kiri sampai ke ruas kedua jari telunjuk ABH, setelah jari ABH masuk kemudian memainkan jari didalam Kemaluan (Vagina Anak Korban, setelah itu ABH menyuruh Anak Korban untuk menunduk dan memasukan Penis ABH kedalam mulut Anak Korban, selanjutnya ABH mengeluarkan penis dari mulut Anak Korban, lalu ABH berdiri dan mencium bibir Anak Korban selanjutnya ABH dan Anak Korban memisahkan diri untuk pulang kerumah masing-masing;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Revertum Nomor : -, tanggal 08 Juni 2024 an. Anak Korban dari RSUD Abdul Rivai dengan hasil Luka Robek lama yang dialami Korban pada daerah Selaput dara diduga karena adanya benturan “BENDA TUMPUL.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sebagai teman sekelas;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berteman biasa saja;
- Bahwa Anak Korban lahir di Berau pada tanggal 12 Januari 2010;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban berjalan dari kantin menuju ke kelas dengan niatan untuk mengambil tas lalu pulang, namun tiba-tiba Anak datang menghampiri Anak Korban, lalu Anak menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan membawanya ke samping kelas di SMP di Kabupaten Berau, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya, lalu Anak mengatakan sebentar saja, nanti kalau terjadi apa-apa Anak akan tanggung jawab dan pindah agama menjadi Islam, namun Anak Korban tetap menolaknya, kemudian Anak mendorong Anak Korban ke dinding dan Anak Korban mencoba mendorong namun tidak bisa, lalu Anak menaikkan rok Anak Korban dan membuka celana dalam Anak Korban, lalu membuka sebagian kancing baju Anak Korban, lalu Anak memegang kuat dua tangan Anak Korban ke atas, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara, paha, pantat dan alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan 2 (dua) jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu dengan posisi berdiri lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa saat Anak dan menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu jongkok serta mengulum alat kelamin Anak akan tetapi Anak Korban menolak melakukannya namun Anak memaksa Anak Korban dengan menjambak Anak Korban, sehingga Anak Korban melakukannya, setelah itu Anak mendengar suara langkah kaki orang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



sehingga Anak menghentikan perbuatannya tersebut, dan saat kejadian Anak tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membetulkan pakaiannya kemudian pulang;

- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Anak sudah sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban yaitu meraba bagian dada dan pantat Anak Korban;
- Bahwa pada hari Jum'at untuk tanggal dan bulan yang Anak Korban lupa namun di tahun 2024 saat di dalam kelas di sekolah saat jam istirahat, Anak juga ada memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pernah suatu ketika pada saat di kelas Anak ada menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Anak namun Anak Korban menolaknya, kemudian Anak membalikkan badannya dan mengocok alat kelaminnya sendiri dan posisinya Anak berada di sebelah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah membuat *WhatsApp story* dan Anak mengomentari dengan menyuruh Anak Korban untuk menunjukkan organ intim Anak Korban saat *video call* namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak pernah mengirimkan video Anak sedang mengocok alat kelaminnya kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa orang yang ada di video tersebut adalah Anak, setelah itu Anak Korban ada memblokir nomor Anak namun saat di kelas Anak memaksa Anak Korban untuk membuka blokir nomor Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak Korban tidak menceritakan kepada orang tua ataupun guru karena takut kalau Anak menceritakan perbuatannya kepada teman-temannya;
- Bahwa untuk kejadian di tanggal 20 Juni 2024 ada orang di kantin sekolah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban ada bercerita kepada ayah Anak Korban dan teman Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna putih, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar rok warna putih, 1 (satu) buah bra warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) stel pakaian olah raga warna biru tua abu-abu merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merupakan pakaian milik Anak yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan keberatan karena:

- Anak tidak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, karena saat kejadian tanggal 20 Juni 2024 Anak ada bertanya kepada Anak Korban, "masukkah?" dan dijawab "tidak masuk" oleh Anak Korban, dan saat itu Anak hanya mengarahkan alat kelamin Anak di atas alat kelamin Anak Korban dan tidak sampai memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Anak tidak ada menjambak rambut Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak, melainkan Anak hanya menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu Anak Korban sendiri yang memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban;

- Anak tidak pernah mengocok alat kelamin Anak di samping Anak Korban saat di kelas;

Terhadap keberatan Anak tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, sementara itu Anak tetap pada keberatannya;

2. Anak Saksi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sebagai teman sekelas;

- Bahwa setahu Anak Saksi bahwa dulu Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran namun sudah putus karena bertengkar;

- Bahwa sejak Januari 2024 Anak Saksi sering melihat Anak melakukan hal tidak senonoh kepada Anak Korban baik itu di dalam kelas maupun di belakang kelas;

- Bahwa pada tanggal yang Anak Saksi lupa namun terjadi sebelum ada acara di rumah Anak Korban yakni di akhir bulan Juni 2024, Anak Korban ada bercerita kepada Anak Saksi tentang perbuatan yang Anak lakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban berjalan dari kantin menuju ke kelas dengan niatan untuk mengambil tas lalu pulang, namun tiba-tiba Anak datang menghampiri Anak Korban, lalu Anak menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan membawanya ke samping kelas, setelah itu Anak mendorong Anak Korban



ke dinding dan Anak Korban mencoba mendorong namun tidak bisa, lalu Anak menaikkan rok Anak Korban dan membuka celana dalam bagian depan Anak Korban, lalu membuka sebagian kancing baju Anak Korban, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara, paha, pantat dan alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Anak berupaya untuk memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak jadi karena Anak Korban menolaknya dan menahan Anak agar tidak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan hanya memasukkan jari saja;

- Bahwa Anak Saksi dan teman-teman lainnya ada yang sering melihat Anak meraba-raba payudara Anak Korban saat di sekolah;

- Bahwa pada tanggal dan bulan yang Anak Saksi lupa, namun kejadiannya di kelas sekolah, Anak Saksi melihat Anak yang berupaya mencium Anak Korban namun Anak Korban melihat Anak Saksi sehingga Anak Korban menahan Anak untuk tidak meneruskan perbuatannya tersebut;

- Bahwa Anak Saksi sudah 2 (dua) kali melihat Anak mencium Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak maupun Anak Korban yang mengocok alat kelamin Anak di kelas;

- Bahwa pada jam pelajaran kosong saat di kelas, Anak menghampiri Anak Korban yang sedang berdiri di samping meja lalu Anak meraba dada, bahu, pantat dan paha Anak Korban sambil Anak tersenyum dan tertawa;

- Bahwa Anak Saksi pernah menasihati Anak untuk memikirkan masa depan Anak Korban namun Anak hanya mengatakan iya-ya saja namun tidak mengindahkannya;

- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban berada di dalam grup aplikasi *WhatsApp* dalam grup tersebut pernah dibahas tentang Anak Korban yang melaporkan Anak;

- Bahwa Anak Korban ada menunjukkan kepada Anak Saksi tentang video Anak sedang mengocok alat kelaminnya yang dikirimkan kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa orang yang ada di video tersebut adalah Anak;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 12 Januari 2010;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juli 2024, saat di rumah Saksi sedang ada acara tiba-tiba Anak Korban ingin bercerita kepada Saksi namun tidak jadi, setelah Saksi paksa kemudian Anak Korban menangis dan bercerita bahwa saat di sekolah Anak ada meraba-raba bagian dada, paha, pantat, memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di luar bagian samping kelas di SMP di Kabupaten Berau, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak ada mengatakan sebentar saja, nanti kalau terjadi apa-apa Anak akan tanggung jawab dan pindah agama menjadi Islam;
- Bahwa kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara, paha, pantat dan alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu dengan posisi berdiri lalu Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa saat Anak dan menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu jongkok serta mengulum alat kelamin Anak akan tetapi Anak Korban menolak melakukannya namun Anak memaksa Anak Korban dengan menjambak Anak Korban, sehingga Anak Korban melakukannya;
- Bahwa Anak sering meraba dada, bahu, pantat dan paha Anak Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan perbuatan Anak ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna putih, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar rok warna putih, 1 (satu) buah bra warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) stel pakaian olah



raga warna biru tua abu-abu merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merupakan pakaian milik Anak yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan karena:

- Anak tidak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, karena saat kejadian tanggal 20 Juni 2024 Anak ada bertanya kepada Anak Korban, "masukkah?" dan dijawab "tidak masuk" oleh Anak Korban, dan saat itu Anak hanya mengarahkan alat kelamin Anak di atas alat kelamin Anak Korban dan tidak sampai memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Anak tidak ada menjambak rambut Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak, melainkan Anak hanya menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu Anak Korban sendiri yang memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban;

Terhadap keberatan Anak tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sementara itu Anak tetap pada keberatannya;

4. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;

- Bahwa pada hari Selasa 2 Juli 2024 Saksi ditelpon oleh ibu kandung dari Anak Korban yang menjelaskan bahwa Anak Korban telah menjadi korban dugaan adanya pelecehan yang dilakukan oleh Anak, setelah itu Saksi menuju ke rumah Anak Korban lalu Anak Korban bercerita tentang perbuatan Anak terhadap Anak Korban yaitu Anak ada meraba-raba bagian dada Anak Korban ada memasukkan jari Anak ke dalam kemaluan Anak Korban selain itu Anak juga memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun karena orang tua Anak Korban sibuk bekerja sehingga saksi mewakili keluarga dari Anak Korban melaporkan perbuatan Anak terhadap Anak Korban ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak satu kali yang dilakukan di sekolah Anak Korban tepatnya di belakang kelas;



- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut melainkan hanya berdasarkan pengakuan dari Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban bahwa Anak sudah sering mencium Anak Korban, meraba-raba dada dan pantat Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban tidak ada paksaan ataupun ancaman dari Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita bahwa apabila Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggung jawab dan masuk Islam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna putih, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar rok warna putih, 1 (satu) buah bra warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) stel pakaian olah raga warna biru tua abu-abu merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merupakan pakaian milik Anak yang digunakan saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan karena Anak tidak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Terhadap keberatan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sementara itu Anak tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai, Tanjung Redeb Nomor: - tanggal 8 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Aryant D. Reak, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwasannya luka robek lama yang dialami oleh Korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;
2. Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor - yang ditandatangani oleh konselor Laksmi Anindya Kirana, S. PSi, dan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Nova Susana, ST, tanggal 8 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan Kesimpulan dan saran,

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



perasaan klien yang dialami sekarang adalah hal yang wajar karena kejadiannya baru terjadi tetapi perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak terjadi trauma atau dampak yang lebih parah;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu Fredy Surtadie, S.Sos, bahwa Anak Korban lahir di Berau pada tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman sekelas dan memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 2 Februari 2023, namun sudah putus setelah kejadian di tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Anak sudah sering melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Anak Korban yaitu meraba-raba bagian dada paha alat kelamin pantat dari Anak Korban dan mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah dua kali memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak ada mengatakan kepada Anak Korban nanti kalau terjadi apa-apa Anak akan tanggung jawab dan pindah agama menjadi Islam, namun hal tersebut dilakukan melalui pesan *WhatsApp*;
- Bahwa pada hari Jum'at untuk tanggal dan bulan yang Anak Korban lupa namun di tahun 2024 Anak juga ada memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pernah suatu ketika pada saat di kelas Anak ada menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Anak namun Anak Korban menolaknya, setelah itu Anak tidak ada mengocok alat kelamin Anak di sebelah Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban berjalan dari kantin menuju ke kelas lalu Anak menghampiri dan menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan membawanya ke samping kelas di SMP di Kabupaten Berau, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya, kemudian Anak mendorong Anak Korban ke dinding dan Anak Korban mencoba mendorong namun tidak bisa, dengan posisi berdiri lalu Anak menaikkan rok Anak Korban serta membuka celana dalam bagian

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



depan Anak Korban, lalu membuka sebagian kancing baju Anak Korban, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara, paha, pantat dan alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu masih dengan posisi berdiri, Anak berniat memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak ada bertanya kepada Anak Korban, “masukkah?” dan dijawab “tidak masuk” oleh Anak Korban, dan saat itu Anak hanya mengarahkan alat kelamin Anak bagian atas alat kelamin Anak Korban dan tidak sampai memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak mendorong bahu Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu Anak Korban memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban, beberapa saat kemudian Anak mendengar suara langkah kaki orang sehingga Anak menghentikan perbuatannya, dan saat kejadian Anak tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membenarkan pakaiannya kemudian pulang;

- Bahwa kondisi sekolah pada saat tanggal 20 Juni 2024 ada beberapa orang di kantin sekolah;
- Bahwa Anak tidak pernah menjambak Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak, adapun maksud dan tujuan Anak mendorong bahu Anak Korban agar Anak Korban mengulum alat kelamin Anak;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada berteriak meminta tolong;
- Bahwa posisi Anak dan Anak Korban pada saat kejadian di tanggal 20 Juni 2024 keduanya berdiri berhadap-hadapan dan Anak Korban tidak ada mengangkat salah satu kakinya;
- Bahwa Anak pernah mengirimkan video Anak sedang mengocok alat kelaminnya kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa orang yang ada di video tersebut adalah Anak;
- Bahwa bukti surat sebagaimana P-1 merupakan *WhatsApp story* dari Anak Korban, sedangkan bukti surat P-2 merupakan *screenshot* pesan di grup antara Anak Korban, Anak Saksi Naila dan teman-teman Anak Korban lainnya namun Anak tidak termasuk dalam bagian dari grup tersebut;
- Bahwa Anak dan Anak Korban putus setelah kejadian di tanggal 20 Juni 2024 karena bertengkar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna putih, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



(satu) lembar rok warna putih, 1 (satu) buah bra warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) stel pakaian olah raga warna biru tua abu-abu merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merupakan pakaian milik Anak yang digunakan saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak ada mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Bukti printout dari *WhatsApp story*;
2. Bukti printout dari percakapan grup *WhatsApp* dengan nama grup Info-info;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Elisabeth Gisela orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sangat menyesal atas apa yang telah dilakukan Anak terhadap Anak Korban, namun terlepas dari permasalahan hukum yang dialami Anak tersebut orang tua Anak bersedia untuk mendidik, merawat, mengawasi dan mengajarkan Anak untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa orang tua Anak berharap dengan adanya kejadian ini Anak dapat menjadi pembelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan Pendidikan Anak, sehingga orang tua Anak mohon kiranya Hakim dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Red. Litmas I.B.06.07.2024.RTG tertanggal 4 Juli 2024 yang memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya masa depan bagi klien Anak serta demi pembinaan terhadap klien Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien Anak atas nama Anak diusulkan: Pembinaan dalam Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda di Jalan Panjahitan RT 68 Komplek Indovice blok A nomor 20 Samarinda dengan pertimbangan:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



1. Klien Anak masih bersekolah;
2. Klien Anak belum berumur 14 tahun;
3. Kurangnya pengawasan dari orang tua;
4. Orang tua masih sanggup untuk membimbing dan membina klien Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu;
2. 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
3. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
4. 1 (satu) lembar rok warna putih;
5. 1 (satu) buah bra warna putih;
6. 1 (satu) buah bra warna hitam;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
8. 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam;
9. 1 (satu) stel pakaian olah raga warna biru tua abu-abu;
10. 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu;
11. 1 (satu) lembar celana panjang warna putih;
12. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat keberatan dari Anak terkait keterangan Anak Korban, Saksi Heriansyah dan Saksi 2, yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak keberatan terhadap keterangan Anak Korban, Saksi Heriansyah dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Anak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut Anak saat kejadian tanggal 20 Juni 2024 Anak ada bertanya kepada Anak Korban, "masukkah?" dan dijawab "tidak masuk" oleh Anak Korban, dan saat itu Anak hanya mengarahkan alat kelamin Anak di atas alat kelamin Anak Korban dan tidak sampai memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi Naila bahwa Anak Korban dan Anak dahulu berpacaran dan sudah putus, selain itu Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi Naila bahwa "Anak berupaya untuk memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban namun tidak jadi karena Anak Korban menolaknya dan menahan Anak agar tidak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menurut



pengakuan Anak Korban bahwa Anak tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan hanya memasukkan jari saja”;

Menimbang, bahwa Saksi Heriansyah, **Saksi 2 dan Anak Saksi** Naila mengetahui kronologis kejadian berdasarkan cerita dari Anak Korban, namun senyatanya Anak Korban menerangkan dua hal yang berbeda kepada Saksi Heriansyah, Saksi 2 dan Anak Saksi Naila, sehingga berdasarkan keseluruhan keterangan yang didengar saat persidangan bahwa saat kejadian baik itu Anak Korban maupun Anak, keduanya dalam posisi berdiri berhadap-hadapan, dan benar ada niatan dari Anak untuk memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak ada bertanya kepada Anak Korban, “masukkah?” dan dijawab “tidak masuk” oleh Anak Korban, dan saat kejadian Anak tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya. Selain itu berdasarkan bukti surat berupa P-1 dan P-2 dari Penasihat Hukum Anak yang di dalamnya berisi percakapan alasan Anak Korban melapor dan pernyataan bahwa Anak Korban tidak ada di kendu “berhubungan badan”, dengan demikian hal ini menjadi petunjuk bagi Hakim sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa Anak tidak ada memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, melainkan hanya mengarahkannya ke bagian atas alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak menyangkal keterangan Anak Korban dan Saksi Heriansyah yang menerangkan bahwa Anak memaksa Anak Korban dengan menjambak Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak. Sementara itu menurut pengakuan dari Anak bahwa saat kejadian tidak ada menjambak rambut Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak, melainkan Anak hanya mendorong bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu Anak Korban sendiri yang memasukkan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa ada atau tidaknya Anak yang menjambak Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Anak, namun terdapat benang merah diantara kedua keterangan tersebut yakni Anak mendorong bahu Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu jongkok, adapun maksud dan tujuan Anak melakukan hal tersebut agar Anak Korban mengulum alat kelamin Anak, dan telah dibenarkan oleh Anak maupun Anak Korban bahwa alat kelamin Anak masuk ke mulut Anak Korban dan perbuatan tersebut terhenti karena Anak mendengar langkah kaki orang, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Anak ada mendorong bahu Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu jongkok agar Anak Korban mengulum alat kelamin Anak, lalu alat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



kelamin Anak masuk ke mulut Anak Korban sehingga Anak Korban mengulum alat kelamin Anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban yang menerangkan bahwa pernah suatu ketika pada saat di kelas Anak ada menyuruh Anak Korban untuk mengocok alat kelamin Anak namun Anak Korban menolaknya, kemudian Anak membalikkan badannya dan mengocok alat kelaminnya sendiri dan posisinya Anak berada di sebelah Anak Korban. Dan terhadap keterangan tersebut Anak mengajukan keberatan yang mana menurut Anak bahwa Anak tidak pernah mengocok alat kelamin Anak di samping Anak Korban saat di kelas;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Anak Korban yang menerangkan tentang Anak mengocok alat kelaminnya di kelas, tanpa didukung oleh keterangan Saksi lainnya maupun alat bukti lainnya, dengan demikian terhadap keterangan tersebut tidak akan Hakim pertimbangan lebih lanjut baik itu dalam fakta maupun dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Berau pada tanggal 12 Januari 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor -;
- Bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman sekelas dan memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 2 Februari 2023, namun sudah putus;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Anak sudah sering melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Anak Korban yaitu meraba-raba bagian dada paha alat kelamin pantat dari Anak Korban dan mencium Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah dua kali memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban yang pertama yaitu pada hari Jum'at untuk tanggal dan bulan yang Anak Korban lupa namun di tahun 2024 saat di dalam kelas di sekolah saat jam istirahat, dan yang kedua yaitu pada tanggal 20 Juni 2024;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban berjalan dari kantin menuju ke kelas dengan niatan untuk mengambil tas lalu pulang, namun tiba-tiba Anak menghampiri dan menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan membawanya ke samping kelas di SMP di Kabupaten Berau, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya, lalu Anak mengatakan sebentar saja, nanti kalau terjadi apa-apa Anak akan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



tanggung jawab dan pindah agama menjadi Islam, namun Anak Korban tetap menolaknya kemudian Anak mendorong Anak Korban ke dinding dan Anak Korban mencoba mendorong namun tidak bisa, dengan posisi berdiri lalu Anak menaikkan rok Anak Korban serta membuka celana dalam bagian depan Anak Korban, lalu membuka sebagian kancing baju Anak Korban, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara, paha, pantat dan alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu masih dengan posisi berdiri, Anak berniat memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak ada bertanya kepada Anak Korban, “masukkah?” dan dijawab “tidak masuk” oleh Anak Korban, dan saat itu Anak hanya mengarahkan alat kelamin Anak ke bagian atas alat kelamin Anak Korban dan tidak sampai memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak mendorong bahu Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu jongkok agar Anak Korban mengulum alat kelamin Anak, lalu alat kelamin Anak masuk ke mulut Anak Korban sehingga Anak Korban mengulum alat kelamin Anak, beberapa saat kemudian Anak mendengar suara Langkah kaki orang sehingga Anak menghentikan perbuatannya, dan saat kejadian Anak tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membetulkan pakaiannya kemudian pulang. Atas kejadian tersebut Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Anak Saksi Naila dan pada tanggal 1 Juli 2024 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Heriansyah. Dan atas kejadian tersebut keluarga Anak Korban melalui Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa posisi Anak dan Anak Korban pada saat kejadian di tanggal 20 Juni 2024 keduanya berdiri berhadap-hadapan dan Anak Korban tidak ada mengangkat salah satu kakinya;
- Bahwa kondisi sekolah pada saat tanggal 20 Juni 2024 ada beberapa orang di kantin sekolah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada berteriak meminta tolong;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa alasan Anak Korban tidak menceritakan kepada orang tua ataupun guru karena takut kalau Anak menceritakan perbuatannya kepada teman-temannya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah membuat *WhatsApp story* dan Anak mengomentari dengan menyuruh Anak Korban untuk menunjukkan organ intim Anak Korban saat *video call* namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak pernah mengirimkan video Anak sedang mengocok alat kelaminnya kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa orang yang ada di video tersebut adalah Anak;
- Bahwa bukti surat sebagaimana P-1 merupakan *WhatsApp story* dari Anak Korban, sedangkan bukti surat P-2 merupakan *screenshot* pesan di grup antara Anak Korban, Anak Saksi Naila dan teman-teman Anak Korban lainnya namun Anak tidak termasuk dalam bagian dari grup tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna putih, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar rok warna putih, 1 (satu) buah bra warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) stel pakaian olah raga warna biru tua abu-abu merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merupakan pakaian milik Anak yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai, Tanjung Redeb Nomor: - tanggal 8 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Aryant D. Reak, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwasannya luka robek lama yang dialami oleh Korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor - yang ditandatangani oleh konselor Laksmi Anindya Kirana, S. Psi, dan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Nova Susana, ST, tanggal 8 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan Kesimpulan dan saran, perasaan klien yang dialami sekarang adalah hal yang wajar karena kejadiannya baru terjadi tetapi perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak terjadi trauma atau dampak yang lebih parah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subjek Hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud subjek hukum "setiap orang" dalam perkara ini adalah Anak, yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, disamping itu

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



selama proses persidangan Anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dalam keadaan akal yang kurang sempurna (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan (Poerwadarminta, 1999);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah berbuat dengan kekerasan, mendesak, menekan dimana salah satu pihak tidak menginginkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari untung, siasat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya; dusta, bukan yang sebenarnya, palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu); merayu (menyenangkan hati, memikat, mengajukan permohonan);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji atau tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak Korban ialah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Berau pada tanggal 12 Januari 2010, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dan Anak Korban merupakan teman sekelas dan memiliki hubungan pacaran sejak tanggal 2 Februari 2023, namun sudah putus;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari 2024 Anak sudah sering melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Anak Korban yaitu merabab-raba bagian dada paha alat kelamin pantat dari Anak Korban dan mencium Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak sudah dua kali memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban yang pertama yaitu pada hari Jum'at untuk tanggal dan bulan yang Anak Korban lupa namun di tahun 2024 saat di dalam kelas di sekolah saat jam istirahat, dan yang kedua yaitu pada tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban berjalan dari kantin menuju ke kelas dengan niatan untuk mengambil tas lalu pulang, namun tiba-tiba Anak menghampiri dan menarik tangan Anak Korban dengan kuat dan membawanya ke samping kelas

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



di SMP di Kabupaten Berau, setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya, lalu Anak mengatakan sebentar saja, nanti kalau terjadi apa-apa Anak akan tanggung jawab dan pindah agama menjadi Islam, namun Anak Korban tetap menolaknya kemudian Anak mendorong Anak Korban ke dinding dan Anak Korban mencoba mendorong namun tidak bisa, dengan posisi berdiri lalu Anak menaikkan rok Anak Korban serta membuka celana dalam bagian depan Anak Korban, lalu membuka sebagian kancing baju Anak Korban, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban, meraba-raba payudara, paha, pantat dan alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu masih dengan posisi berdiri, Anak berniat memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak ada bertanya kepada Anak Korban, "masukkah?" dan dijawab "tidak masuk" oleh Anak Korban, dan saat itu Anak hanya mengarahkan alat kelamin Anak ke bagian atas alat kelamin Anak Korban dan tidak sampai memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak mendorong bahu Anak Korban lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk menunduk lalu jongkok agar Anak Korban mengulum alat kelamin Anak, lalu alat kelamin Anak masuk ke mulut Anak Korban sehingga Anak Korban mengulum alat kelamin Anak, beberapa saat kemudian Anak mendengar suara Langkah kaki orang sehingga Anak menghentikan perbuatannya dan saat kejadian Anak tidak sampai mengeluarkan cairan spermanya, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk membetulkan pakaiannya kemudian pulang. Atas kejadian tersebut Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Anak Saksi Naila dan pada tanggal 1 Juli 2024 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Heriansyah. Dan atas kejadian tersebut keluarga Anak Korban melalui Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa posisi Anak dan Anak Korban pada saat kejadian di tanggal 20 Juni 2024 keduanya berdiri berhadap-hadapan dan Anak Korban tidak ada mengangkat salah satu kakinya;

Menimbang, bahwa kondisi sekolah pada saat tanggal 20 Juni 2024 ada beberapa orang di kantin sekolah, dan saat kejadian tersebut Anak Korban tidak ada berteriak meminta tolong. Adapun Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa alasan Anak Korban tidak menceritakan kepada orang tua ataupun guru karena takut kalau Anak menceritakan perbuatannya kepada teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah membuat *WhatsApp story* dan Anak mengomentari dengan menyuruh Anak Korban untuk menunjukkan organ intim Anak Korban saat *video call* namun Anak Korban tidak mau;

Menimbang, bahwa Anak pernah mengirimkan video Anak sedang mengocok alat kelaminnya kepada Anak Korban dan mengatakan bahwa orang yang ada di video tersebut adalah Anak;

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana P-1 merupakan *WhatsApp story* dari Anak Korban, sedangkan bukti surat P-2 merupakan *screenshot* pesan di grup antara Anak Korban, Anak Saksi Naila dan teman-teman Anak Korban lainnya namun Anak tidak termasuk dalam bagian dari grup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pendampingan Pemeriksaan Psikologis Nomor - yang ditandatangani oleh konselor Laksmi Anindya Kirana, S. Psi, dan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Nova Susana, ST, tanggal 8 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan Kesimpulan dan saran, perasaan klien yang dialami sekarang adalah hal yang wajar karena kejadiannya baru terjadi tetapi perlu terus diperhatikan secara berkala untuk menjaga agar tidak terjadi trauma atau dampak yang lebih parah;

Menimbang, bahwa Anak sudah dua kali memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai, Tanjung Redeb Nomor: - tanggal 8 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yaitu dr. Aryant D. Reak, diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, bahwasannya luka robek lama yang dialami oleh Korban pada bagian selaput dara diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2014 (SEMA Nomor 5 Tahun 2014) bahwa perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Anak yang sering meraba-raba dada dan pantat Anak Korban, Anak menciumi Anak Korban dan 2 (dua) kali memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban yang mana menurut Hakim bahwa perbuatan tersebut bersifat membangkitkan gairah seksual. Selain itu ucapan Anak yang mengatakan sebentar saja, nanti kalau terjadi apa-apa Anak akan tanggung jawab dan pindah agama menjadi Islam merupakan suatu perkataan yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memikat hati Anak Korban untuk merayu Anak Korban yang termasuk pula dalam kategori membujuk, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Anak yang dilakukan sejak bulan Januari 2024 yaitu meraba-raba bagian dada, paha, pantat dari Anak Korban dan mencium Anak Korban, selain itu Anak sudah 2 (dua) kali memasukkan jari Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban serta perbuatan Anak mendorong bahu Anak Korban dan menyuruh Anak Korban menunduk lalu jongkok agar Anak Korban mengulum alat kelamin Anak, semua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang perbuatan keji atau tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga termasuk dalam kategori perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Red. Litmas I.B.06.07.2024.RTG tertanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedy Wansah sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda Pos BAPAS Tanjung Redeb, yang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya memberikan rekomendasi: mengingat pentingnya masa depan bagi klien Anak serta demi pembinaan terhadap klien Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar klien Anak atas nama Anak diusulkan: Pembinaan dalam Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda di Jalan Panjahitan RT 68 Komplek Indovice blok A nomor 20 Samarinda dengan pertimbangan: Klien Anak masih bersekolah, Klien Anak belum berumur 14 tahun, Kurangnya pengawasan dari orang tua, Orang tua masih sanggup untuk membimbing dan membina klien Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing kemasyarakatan pada saat persidangan menyampaikan bahwa alasan memberikan rekomendasi di LPKS yaitu agar Anak dapat melanjutkan kembali jenjang pendidikannya asalkan ada buku Raport namun orang tua berkewajiban mengantar-jemput Anak untuk sekolah dan mengantar Anak kembali untuk di bina di LPKS akan tetapi bila Anak kabur maka akan menjadi tanggung jawab orang tua. Sedangkan bila Anak ditempatkan di LPKA maka Anak akan tetap bisa bersekolah namun mengikuti program paket dan Anak tidak bisa keluar dari LPKA, dan untuk saat ini nomenklatur LPKA terdekat sudah bukan di Samarinda melainkan LPKA Tenggarong;

Menimbang, bahwa sejalan dengan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing kemasyarakatan tersebut telah pula didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya mengemukakan bahwa orang tua Anak bersedia untuk mendidik, merawat, mengawasi dan mengajarkan Anak untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, serta Anak masih ingin melanjutkan Pendidikan Anak, sehingga orang tua Anak mohon kiranya Hakim dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, selain itu Anak mengemukakan keinginannya untuk kembali sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak berhak untuk melanjutkan pendidikannya, namun demikian hal tersebut bukanlah sebagai alasan penghapusan tindak pidana melainkan sebagai pertimbangan tentang hal yang meringankan, sehingga terhadap lamanya pidana yang harus dijalani oleh Anak ialah sebagaimana termuat dalam Amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak termuat asas kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir karena pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar Anak maupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas menurut Hakim dapat membahayakan masyarakat, karena Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, sehingga Hakim berpendapat bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak adalah telah memenuhi rasa keadilan, dimana lamanya pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut sebagai LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa baik itu Anak menjalani masa pidana di LPKS maupun LPKA Anak masih bisa melanjutkan pendidikannya, dan berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, sehingga hakim menilai bahwa terhadap Anak menjalani pidana penjara di LPKA Tenggarong;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang bersifat kumulatif, akan tetapi berdasarkan Pasal 71 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa apabila dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana Anak memuat hukum materiil yang diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda pidana, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Anak akan Hakim kenakan pidana pokok yang berbentuk kumulasi berupa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja, oleh sebab itu dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: I.B.06.07.2024.RTG, maka Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Anak haruslah menjalani pelatihan kerja di LPKS Samarinda sedangkan terhadap lamanya pidana pelatihan kerja yang harus dijalani oleh Anak, akan Hakim tetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, akan tetapi Anak dalam perkara ini diketahui bahwa Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan pada tingkat penyidikan karena Anak belum berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi saat proses persidangan Anak telah berusia 14 (empat belas) tahun, namun dalam berkas perkara Anak tidak terdapat dokumen berisi penangkapan terhadap Anak, dengan demikian patutlah terhadap masa penahanan yang telah Anak jalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggihkan penahanan Anak maka untuk itu perlu di perintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dan Anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Agustus 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab warna putih, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar rok warna putih, 1 (satu) buah bra warna putih, 1 (satu) buah bra warna hitam, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam, dan 1 (satu) stel pakaian olah raga warna biru tua abu-abu merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat kejadian, akan tetapi dikhawatirkan bila barang bukti tersebut dikembalikan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, sehingga ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu, 1 (satu) lembar celana panjang warna putih, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merupakan pakaian milik Anak yang digunakan saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah sering melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban terhitung sejak Januari 2024;
- Perbuatan Anak dilakukan di sekolah yang mana seharusnya sekolah dijadikan tempat untuk menuntut ilmu bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji;
- Perbuatan Anak dilakukan di hadapan Anak Saksi dan teman-teman Anak Korban yang mana dapat merendahkan martabat Anak Korban di hadapan teman-temannya;
- Anak Korban dan keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih ingin melanjutkan jenjang pendidikannya;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Tenggarong dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di LPKS Samarinda;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rok warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna putih;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 2 (dua) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) stel pakaian olah raga warna biru tua abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Eddy Ferari Wiranata, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Dahlia, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33